



**PERNIKAHAN ADAT JAWA DADUNG KEPLUNTIR DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Kasus Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI NAILATUL IQNA'AH

NPM.21701012021



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**

ABSTRAK

Putri, Nailatul I. 2021. *Pernikahan adat jawa Dadung Kepuntir dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)*. Skripsi program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Ahmad Subekti, M.Ag, pembimbing 2: Humaidi, S.HI, M.HI, Diplal.

Kata Kunci:, pernikahan, adat jawa Dadung Kepuntir, Perspektif Masalah Mursalah

Pernikahan dalam Islam yaitu Beribadah Kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulnya, dalam pandangan islam pernikahan merupakan salah satu untuk menyempurnakan ibadah dari seorang Muslim. Selain itu, pernikahan juga agar dapat melestarikan keturunan anak cucu Adam, serta dalam Islam pernikahan dapat menjadikan pasangan yang mampu menciptakan insan yang bertaqwa sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam Islam.

Tidak hanya hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan dalam segi rukun dan syarat-syaratnya, bahkan Negara pun mengatur pernikahan dengan undang-undang pernikahan. Tradisi dan adat Jawa juga tidak ketinggalan dalam mengatur sebuah pernikahan dilingkup masyarakat jawa. Seperti halnya adat jawa Dadung Kepuntir di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Adat Jawa ini merupakan pernikahan adat jawa yang dimana antara dua keluarga yang saling menikahkan antara kakak dengan adik, sedangkan adik dengan kakak. Pernikahan tersebut merupakan Langkah antisipasi agar tidak terjadi dalam pernikahan

Dalam Penelitian ini, penulis ingin menjawab dari Fokus Penelitian, yaitu Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap pernikahan Dadung Kepuntir sebagai pertimbangan jodoh dan larangan dalam pernikahan. Bagaimana pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam Perspektif Masalah Mursalah, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan adat jawa Dadung Kepuntir Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif yang menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (field Research). Dan penelitian Ini menggunakan Pendekatan Deskriptif dengan bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan. Dan dilengkapi dengan sumber data sekunder, pengumpulan data ini menggunakan tiga jalan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data ini menggunakan beberapa tahap yaitu editing, classifying, verifying, dan analyzing.

Dan berdasarkan dari hasil temuan Peneliti ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan Dadung Kepuntir sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang.

Meskipun Seluruh Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik memeluk agama Islam, namun Mayoritas Masyarakat masih Khawatir sehingga banyak dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam Pandangan Hukum Islam sendiri diperbolehkan, akan tetapi berdasarkan pandangan Perspektif *Maslahah Mursalah* Pernikahan Dadung Kepuntir merupakan *maslahah tahsiniyyah* yaitu masalah yang terkait dengan pelengkap/penyempurna dari prinsip pokok dalam Islam, yakni menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, dan menjaga harta.




ABSTRACT

Putri, Nailatul I. 2021. Javanese traditional wedding Dadung Kepuntir in Masalahah Mursalah Perspective (Case Study of Sekapuk Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency). Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. Ahmad Subekti, M.Ag, supervisor 2: Humaidi, S.HI, M.HI, Diplal.

Keywords: marriage, Dadung Kepuntir Javanese custom, Masalahah Mursalah Perspective

Marriage in Islam is worshipping Allah and following the Sunnah of His Prophet, in the view of Islam marriage is one of the ways to complete the worship of a Muslim. In addition, marriage is also in order to preserve the descendants of Adam's children and grandchildren, and in Islam marriage can make couples who are able to create pious people in accordance with the values of goodness in Islam. Not only Islamic law regulates marriage in terms of the pillars and conditions, even the State regulates marriage by marriage law. Javanese traditions and customs are also not left behind in arranging a marriage in Javanese society. As is the case with the Javanese tradition of Dadung Kepuntir in Sekapuk Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency. This Javanese custom is a Javanese traditional marriage which is between two families who marry each other between brother and sister, while brother and sister. The marriage is an anticipatory step so that it does not happen in marriage. In this study, the author wants to answer from the focus of the study, namely how the views of community leaders on Dadung Kepuntir's marriage as a mate consideration and prohibition in marriage. How is the traditional Javanese marriage of Dadung Kepuntir in Sekapuk Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency in the Masalahah Mursalah Perspective, and how is the view of Islamic Law on the Dadung Kepuntir Javanese traditional marriage in Sekapuk Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency. This research includes qualitative research that uses empirical research or field research. And this research

uses a descriptive approach with the aim of making a systematic, factual and accurate description, picture or painting of the facts, properties and relationships between the phenomena being investigated. researchers used two sources, namely primary data sources are data obtained directly from informants. And equipped with secondary data sources, this data collection uses three ways, namely, observation, interviews, and documentation. This data analysis technique uses several stages, namely editing, classifying, verifying, and analyzing. And based on the findings of this researcher, it can be concluded that Dadung Kepuntir's marriage has been a belief of the local community since the time of their ancestors. Even though the entire community of Sekapuk Village, Ujungpangkah Sub-district, Gresik Regency embraces Islam, the majority of the community are still worried so many consider it before getting married. In the view of Islamic law itself it is permissible, but based on the perspective of Maslahah Mursalah, Dadung Kepuntir's marriage is a maslahah tahsiniyyah, namely maslahah related to the complement/complete of the main principles in Islam, namely protecting offspring, protecting religion, protecting reason, protecting soul, and protecting property. .



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya pernikahan bahwa, tidak mengherankan apabila agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan kebiasaan atau tradisi adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan untuk mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan masyarakat. (Aibak,2009:39).

Pernikahan adalah upacara yang dimana untuk mengikat janji antara dua orang yaitu pria dan wanita dengan meresmikan ikatan pernikahan atau nikah adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah berarti ijab qobul (Akad Nikah) yang mengharuskan sepasang pria dan wanita yang diucapkan oleh kata-kata untuk melanjutkan pernikahan sesuai aturan yang diwajibkan oleh islam.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk mayoritas memiliki banyak kebudayaan seperti halnya masyarakat Jawa, dalam masyarakat Jawa kebudayaan masyarakat sendiri atau biasanya disebut dengan adat dan tradisi. Kebudayaan ini terdapat unsur-unsur adat istiadat yang mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang berkembang menjadi suatu kebiasaan yang hidup dan tidak tertulis. tetapi dalam sebagian masyarakat ada yang menganggap sebagai kebiasaan yang mengandung unsur dogmatis dan ada pula yang menganggapnya sebagai mitos dan tidak perlu dijalankan dalam aspek kesehariannya. (Sudiyat Iman,1993 : 105-107).

Dalam Kehidupan masyarakat Indonesia terutama Mayoritas masyarakat jawa banyak sekali mitos yang berkembang berbagai aspek terutama dalam aspek masalah pernikahan. Masyarakat jawa sangat hati hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia selamanya. Agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet, dan bobot. (Suwardi Endraswara,2003 :114).

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangat sederhana dan tidak terlalu susah apabila sebuah pernikahan telah memenuhi rukun dan persyaratannya, maka pernikahan sudah dianggap sah namun karena paradgima mitos dan budaya yang terlalu disakralkan justru menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum pernikahan ataupun sesudah pernikahan. Hal ini disebabkan karena adanya sesuatu yang sudah menjadi budaya atau adat istiadat. Dan di masa modern sampai saat ini banyak mitos-mitos tentang pernikahan yang masih berlaku di masyarakat dan masyarakat cenderung mempercayai mitos-mitos tersebut.

Sebagian banyak budaya yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu dalam hal pernikahan, ada sejumlah upacara adat dan simbol-simbol yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

Sercara etimologi *Dadung Kepuntir* memang berasal dari dua kata Bahasa jawa, yaitu *Dadung* dan *Kepuntir*. *Dadung* yang mempunyai arti talu atau tamar (Bahasa jawa dan Madura) sedangkan *Kepuntir* yang mempunyai arti melintir. Jadi dari dua kata tersebut artinya tali yang melintir . Dan menurut masyarakat jawa pada umumnya dan masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada khususnya bermakna

“tidak *elok* untuk kawin antara dua keluarga, dengan mengawinkan kakak dengan adiknya dan adik dengan kakaknya”. Karena pernikahan tersebut bisa mempersulit status keluarga terutama antara kakak dan adik.

Berdasarkan kebiasaan dan keyakinan masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, pernikahan adat jawa *Dadung Keputir* masih dianut dan dipercayai masyarakat sebagai salah satu larangan melangsungkan pernikahan terhadap calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman pada masyarakat desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, pernikahan adat jawa *Dadung Keputir* yang dipercayai masyarakat sebagai pertimbangan calon pasangan sebelum menikah. Oleh sebab itu, Masyarakat disekitar banyak yang tidak berani menikah atau tidak percaya dengan adanya mitos tersebut seperti yang dikatakan oleh Narasumber “Boleh saja nikah Dadung Kepuntir, Namun Rata-Rata orang Jawa sendiri tidak berani melakukannya, karena sebab faktor keturunan dan bisa jadi menjadi tolak balak kemiskinan atau kematian. (Mundhor, Tanggal 17 Maret 2021).

Pada dasarnya masyarakat desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah masyarakat taat beragama. Seluruharganya beragama Islam dan ajaran agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai panutan. Namun dalam beberapa hal tertentu, tradisi masyarakat maupun mitos-mitos tentang pernikahan masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Mereka tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan pendahulu seperti keterangan salah satu warga yang menganggap bahwa tidak ada salahnya untuk

mempercayai mitos tersebut karena banyak hal-hal yang dialami oleh orang-orang dahulu yang memang benar-benar terjadi. (Mundhor, Tanggal 17 Maret 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat perlu adanya untuk dikaji dan dianalisis pandangan masyarakat Desa Sekapuk, mengenai pernikahan adat jawa dadung keputir kemudian dikaitkan dengan hukum Islam. Dengan demikian akan diperoleh suatu keterangan yang jelas mengenai adat di desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, khususnya dari segi Masalah Mursalah dan menurut pandangan tokoh masyarakat desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul “ **PERNIKAHAN ADAT JAWA DADUNG KEPUNTIR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (studi kasus Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur)**”.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur terhadap pernikahan adat jawa “*dadung keputir*” sebagai pertimbangan pemilihan jodoh dan larangan dalam pernikahan?
2. Bagaimana pernikahan adat jawa “*Dadung Kepuntir*” Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam Prespektif Masalah Mursalah?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap pernikahan Adat Jawa “Dadung Kepuntir” Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan pernikahan adat jawa “*Dadung Kepuntir*” di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagai pertimbangan pemilihan jodoh dan larangan dalam pernikahan.
2. Untuk mendiskripsikan pernikahan adat jawa “*Dadung Kepuntir*” di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur jika dilihat dari Masalah Mursalah dalam kriteria pemilihan calon pasangan pernikahan.
3. Untuk mendiskripsikan Pandangan Hukum Islam Terhadap pernikahan Adat Jawa “Dadung Kepuntir” Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tentunya berharap dapat memberikan dua manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis: Untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang nantinya berguna untuk membaca dalam memahami pernikahan adat jawa “*Dadung Kepuntir*” sebagai pertimbangan pemilihan jodoh dan larangan dalam pernikahan.
2. Secara praktis: Untuk memberikan manfaat dan juga pemahaman penulis serta masyarakat, bahwasanya ada ragam budaya yang hidup di masyarakat yang

mempunyai nilai social tinggi tapi bertentangan dengan konsep perkawinan dalam islam, masyarakat supaya lebih bijak lagi dalam memahami dan menerapkan budaya yang berkembang.

E. Definisi Operasional

Demi memudahkan pembaca untuk memahami judul skripsi diharapkan tidak menimbulkan kekeliruan dalam hal pemahaman, maka penulis berusaha menguraikan secara singkat istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: “PERNIKAHAN ADAT JAWA DADUNG KEPUNTIR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (studi kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur)”, sebagai berikut:

1. Pernikahan

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (KHI:80).

2. Dadung Kepuntir

Dadung Kepuntir memang berasal dari dua kata Bahasa jawa, yaitu *Dadung* dan *Kepuntir*. *Dadung* yang mempunyai arti talu atau tampar (Bahasa jawa dan Madura) sedangkan *Kepuntir* yang mempunyai arti melintir. Jadi dari dua kata tersebut artinya tali yang melintir. (Dr.Dominikus Rato,S.H.,M.Si,2015:33) Pernikahan adat jawa dadung kepuntir maksudnya pernikahan dimana antara dua keluarga yang saling menikahkan antara kakak dengan adik dan adik dengan kakak.

3. Masalah Mursalah

Menurut Bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa arab dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Menurut Bahasa Aslinya kata *Maslahah* berasal dari kata salahu, yasluhu, salahun yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (AL-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. (Saifuddin Zuhri,2011:81).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan berdasarkan buku pedoman penulisan karya ilmiah 2020 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, yang menjadi ketentuan dalam menulis karya tulis ilmiah menggunakan beberapa bagian diantaranya:

Bagian isi meliputi lima bagian yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan yang merupakan tentang Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan. Rumusan Masalah sebagai Fokus penelitian agar penulis memiliki arah yang jelas dalam pembahasan selanjutnya, tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai terhadap rumusan masalah yang telah disusun, kegunaan Penelitian digunakan untuk memaparkan kontribusi penelitian ini guna pengembangan teori/praktek, dan pendidikan, juga menjelaskan kegunaan dan manfaat pada masyarakat, lalu definisi Operasional digunakan untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II : Tentang tinjauan Pustaka yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus-fokus penelitian sesuai dengan kenyataan dilapangan. Selain itu kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB III : Berisi tentang Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian,, Sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penelitian lapangan (empiris) yang mendasarkan informasi pada hasil wawancara dan dokumentasi. Pada bab ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman melakukan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan yang akurat rinci dan jelas.

BAB IV : pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan merupakan paparan sekaligus uraian tentang bagaimana peneliti didalam temuannya yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telag di paparkan pada BAB III sebelumnya. Dan di bab ini merupakan bukti yang diperoleh dari peneliti serta hasil analisis data dari peneliti.

BAB V : Hasil pembahasan analisis data yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian termasuk didalamnya ada data primet dan data sekunder. Pada bab ini disajikan dalam bentuk mendiskripsikan tentang pernikahan adat jawa dadung kepuntir di kalangan Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

BAB VI : Tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian tentang pernikahan adat jawa Dadung Kepuntir sebagai pertimbangan dan larangan dalam

pernikahan yang dikaji dalam perspektif masalah mursalah yang dijelaskan poin per poin yang menjawab rumusan masalah yang telah dicantumkan pada bab pertama dan saran memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya dapat disimpulkan tentang pernikahan adat Jawa Dadung Kepuntir:

1. Pandangan tokoh Masyarakat Desa Bolo dalam Pernikahan Adat dadung Kepuntir Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah dalam beberapa hal tertentu, masyarakat masih mempercayai adanya seperti pernikahan Dadung Kepuntir yang masih berlaku dan dan dipercaya oleh masyarakat. Mereka tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan tersebut, hal ini disebabkan karena masyarakat menjumpai kebenaran tersebut. Larangan pernikahan *Dadung Kepuntir* adalah bentuk antisipasi atau kehati-hatian dari orang terdahulu kepada anak keturunannya dalam memilih calon mempelai jika kedudukannya dikhawatirkan ada hal-hal yang buruk yang menimpa salah satu atau keduanya dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Alasan sendiri kenapa si peneliti menfokuskan kepada Tokoh Masyarakat karena Dalam pandangan Masyarakat di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah semua mayoritas Masyarakat taat beragama. Seluruh Masyarakat beragama Islam dan ajaran Agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai penutan dan banyak lembaga formal yang berkembang di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2. Pernikahan Adat jawa Dadung Kepuntir yaitu pernikahan yang melarang antara yang dimana dua keluarga menikahkan antara adik dengan kakak, sedangkan kakak menikah

dengan adik. Jika pernikahan ini dilarang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa kedua pasangan tersebut. Seperti mendapatkan musibah, salah satu pasangan akan meninggal, dan bahkan bisa jadi kedua pasangan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Pernikahan Dadung Kepuntir di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini termasuk dalam Masalahah tahsiniyah (tidak sampai pada tingkat dhoruri dan tingkat hajji) karena sebagai sebuah pelengkap dalam kebutuhan lima prinsip pokok (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal). Dari segi keserasian dan kejelasan tujuan syar'i maka dikategorikan pada masalah al-mursalah atau yang bisa disebut dengan istilah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal.

3. Menurut Pandangan Hukum Islam dalam pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir itu sendiri tidak ada larangan melaksanakan pernikahan antara adik dengan kakak, dan kakak dengan adik. Sebenarnya Pernikahan Dadung Kepuntir di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik itu hanyalah sebuah adat istiadat yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah turun temurun masyarakat setempat itu untuk menjadikannya sebuah adat yang digunakan di Desa tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik hendaknya lebih selektif dalam memilih jodoh sehingga tidak terjadi pertentangan dalam pernikahan Dadung Kepuntir meskipun ada nilai kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Diharapkan dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka pandangan dan cara berfikir masyarakat lebih maju dan rasional sehingga mampu mempertimbangkan kepercayaan mana yang harus dipegang dan yang harus dihindari.

2. Masyarakat umum hendaknya selalu memberikan pemahaman terhadap larangan adat dan larangan agama dalam permasalahan pernikahan. Sehingga tidak terjadi percampuran pemahaman yang dilematis dan mampu membedakannya, bahwa masyarakat tidak akan was-was dalam pernikahan tersebut.



DAFTAR RUJUKAN

- Aibak,K. (2009). *Kajian Fiqih Kontemporer*.Yogyakarta:Teras
- Amir Nuraddin dan Azhari Akmal Taringan, (2004). *Hukum Perdata Di Indonesia:Studi krita Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974*. Jakarta:Kencana Prenada Group
- Arikunto, Suharsimi, (2006). *“Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: Rineka Cipta
- As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal , (2017). *Ensiklpedi Fiqih Wanita Jilid II*. Bandung: Pustaka Ibnu Katsir
- Bungin,Burhan, (2013). *Metodologi Penelitian sosial dan ekonomi*,Cet I. Jakarta: Kencana
- Haroen Nasrun, (1997). *Ushul fiqih I, Cet II*. Jakarta: Wacana Ilmu
- Hasbi Ash Shiddieqy,Muhammad. (2003). *Mutiara Hadist 5 (Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan jual beli,nazar dan sumpah,pidana dan peradilan,jihad)*. Semarang: Pustaka Riki Putra
- Imam An-Nawawi,Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, (2011). Jakarta: Pustaka Azzam
- Kholil, Munawwar, (1955). *Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang
- Kompilasi Hukum Islam
- Moleong, Lexy J, (2005). *Metodeologi Penelitian Kualitatif, Cet 20*, Bandung:Remaja Rosdakarya
- Noor, Juliansyah, (2011). *Metode Penelitian: Skripsi, Thesis,Disertasi, dan Karya Ilmiah, Cet I*. Jakarta: Kencana

Rato Dominikus, (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia*. Yogyakarta:LaksBang Pressindo

Sabiq, Sayyid, Nor Hasanuddin, (2006). *Fiqhus Sunnah* Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Saifuddin Zuhri, (2011). *Ushul Fiqih (akal sebagai sumber hukum islam)* cet II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sofian Efendi, Singarimbun, (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Sudiyat Imam, (2007). *Hukum Adat atau Sketsa Azas*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta cet V.

Suwardi Endraswara,(2003). *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang:Cakrawala

Syarifuddin Amir (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana

Syarifuddin Amir, (1997). *Ushul Fiqih*, jilid II. Jakarta: Wacana Ilmu

Syarifuddin Amir, (2008). *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Thalib,Sajuti (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI

Zainab, Abu (2009). *Fiqih Imam Ja'far Shidiq*. Jakarta: Lentera